

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang agraris, kaya dengan hasil alamnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu Indonesia menyajikan keindahan alamnya untuk mengenyangkan mata manusia pribumi di tanah air ini, tak heran jika banyak berbagai macam turis dari negara-negara luar yang ingin berkunjung ke Indonesia. Kekayaan alam yang sangat melimpah terdapat di berbagai pulau perlu di pergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, karena bumi memberikan sumber alam dan kekayaan dari perut ibu pertiwi untuk dipergunakan kepada manusia yang berdiri di atas negeri ini. Selain kekayaan sangat banyak tak luput negeri tercinta ini memiliki keindahan alam begitu luas dan besar sehingga manusia-manusia hidup di luar tanah air ini melakukan perjalanan untuk dapat melihat keindahan pesona alam Indonesia.

Secara historis, Indonesia pernah dijajah oleh etnis asing berbagai macam negara pernah menginjakkan kakinya di negeri yang subur ini. tercatat dalam sejarah penjajahan Indonesia, bangsa yang pertama kali menginjakkan kaki di negeri yang damai ini adalah bangsa Portugis pada tahun 1509 di maluku untuk menguasai rempah-rempah yang dimiliki oleh negeri ini, di pimpin oleh pelaut Afonso De Albuquerque. Selain bangsa portugis yang menjajah Indonesia, sejarah mencatat ada 6 negara yang menjajah Indonesia

yaitu portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Perancis (1806-1811), Inggris (1811-1816) dan Jepang (1942-1945)¹. Walaupun penjajah di Indonesia di akhir oleh negara Jepang dengan adanya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak luput dari serangan-serangan yang sangat luar biasa demi mempertahankan bendera merah putih berkibar hingga detik ini. Hal-hal yang menjadi tujuan utama mereka menjajah Indonesia adalah untuk menguasai kekayaan alam yang terdapat di negeri ini, bermula dari rempah-rempah, laut, pertanian, tanah hingga kekuasaan. Perlawanan dan perang terjadi di negeri ibu Pertiwi ini, bermula menguasai Malaka hingga penjurut tanah air ini, bangsa Indonesia dinyatakan Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Indonesia merupakan negara yang terdapat di benua Asia tepatnya di Asia Tenggara yang dekat dengan benua Australia, Negara secara pengertian adalah organisasi yang terdapat di dalam wilayah yang memiliki kekuasaan yang sah dan tinggi serta ditaati oleh rakyatnya², Negara memiliki sebuah konstitusi dan landasan hukum yang sifatnya dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat secara memaksa dan harus ditaati oleh rakyatnya, di dalam negara tersebut terdapat sebuah kekuasaan yang dimana pengertian kekuasaan itu adalah sebuah kemampuan individu

¹ <https://news.okezone.com/read/2022/03/30/18/2570352/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia-dari-portugis-hingga-jepang>

² Budiardjo, Miriam. 2000. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.

atau kolektif untuk mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dengan keinginan yang harus dilakukan oleh para pelaku³.

Hasil dari sebuah kekuasaan itu adalah sebuah kebijakan umum kebijakan umum merupakan sebuah regulasi dan landasan peraturan yang harus dijalankan pengertiannya adalah suatu keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu memiliki kewenangan kekuasaan untuk melaksanakannya⁴.

Dengan kekayaan-kekayaan alam yang sangat melimpah hal ini menjadi faktor utama bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia kembali kepada lahan pertanian perkebunan dan Kelautan, secara ekosistem dan perkembangan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita bahwa secara jelas bahwasannya selalu memberikan apa yang kita perlukan selama ini baik dari sebuah kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan jangka panjang, dan juga kita tidak boleh lupa dengan jasa yang telah diberikan oleh petani karena petani lah yang selalu sukarela mengolah dan dan memberikan hal-hal yang terbaik di dalam perkebunan dan pertanian nya.

Secara historis juga bahwa dulu nenek moyang kita adalah seorang petani dan nelayan karena jauh dari kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia masyarakat masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan di daerah pinggir laut mereka setiap harinya adalah berpacu dengan lahan dan

³ *Ibid*, hlm. 17.

⁴ Budiardjo, Miriam. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. Hlm. 20.

pantai, bahkan hingga hari ini pun juga masyarakat-masyarakat masih mencari kehidupannya di ladang perkebunan pertanian dan Kelautan.

Dari buku *Perlawanan kaum Tani Karya James C Scott* yang menjelaskan bahwa rata-rata petani di Indonesia khususnya yang terdapat dari 4 provinsi yaitu Jawa Barat Jawa Timur Nusa Tenggara Timur adalah 88% petani itu berumah tangga⁵, secara grafik tersebut menjelaskan bahwa petani adalah pekerjaan utama bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi Bagaimana jika lahan pertanian di Indonesia semakin hari semakin Kian menipis Apakah menjadi sebuah tantangan terhadap pangan nasional

Reforma Agraria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 adalah Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Peraturan yang pertama di terbitkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 pada zaman kepemimpinan presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno. UUPA merupakan peraturan pertama untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik di bidang Agraria, Ir. Soekarno menegaskan persoalan konflik agraria dengan menerbitkan UUPA yang terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh*

⁵ Scott, James C. (ed.). 1993. **Perlawanan kaum tani**. Yayasan Obor Indonesia, hlm. 5.

*negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*⁶. Dalam pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa sumber daya alam yang dimiliki seluruh tanah air di Indonesia digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi hingga detik ini masih berlangsungnya konflik-konflik agraria di berbagai penjuru wilayah Indonesia. konflik agraria terjadi di berbagai wilayah Indonesia baik sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan pemukiman, hal ini terjadi karena negara belum dapat memberikan penyelesaian terhadap penguasaan dan penggunaan yang di maksud dalam reforma agraria.

Saat ini, pemerintah menjalankan Reforma Agraria mengacu pada Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, ini bertujuan yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani Sengketa dan Konflik Agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan dan di jalankan oleh negara serta instansi terkait⁷.

⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>

UUPA merupakan Undang-undang yang banyak dipuji sebagai karya agung bangsa Indonesia yang revolusioner, responsif dan memadukan unsur-unsur yang baik antara paham individualisme dan komunalisme, tetapi tidak tercapainya misi utama UUPA tersebut susah dipungkiri dan mayoritas pembelaan atas kegagalannya cenderung normatif dan ideologis⁸.

Kembali kepada Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, seharusnya dengan adanya kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya berjalan dengan baik tetapi dalam hal ini terdapat kekurangan atau kelemahan dalam peraturan ini. Konsorsium Pembaruan Agraria yang di singkat menjadi KPA telah meneliti dari peraturan tersebut. Mengutip dari pernyataan Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria yang di muat dalam artikel Law Justice sebagai berikut ;

“Kami masih menemukan fakta bahwa penyelesaian konflik agraria yang susah itu justru jika bersinggungan dengan BUMN, seperti PTPN, Selalu terkendala hal-hal birokratis, padahal, jika sudah sampai di pucuk pimpinan, hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi”⁹.

Dalam hal ini KPA memandang lahan yang terdapat di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Bogor banyak di kuasai oleh mafia tanah atau cukkong karena bekerjasama atau berhubungan dengan korporasi perusahaan besar, namun KPA juga merasakan adanya oknum pemerintah dengan tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten hingga nasional yang memainkan peran ini dengan Mafia Tanah atau Cukong untuk mendapatkan keuntungan

⁸ Nurrokhman, Arsan. 2021. *Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.*

⁹ <https://www.law-justice.co/artikel/106489/cukong-di-balik-licinnya-mafia-tanah-kuasai-lahan-ratusan-hektare/>

dari hal tersebut sehingga ini dapat merugikan baik warga ataupun pemerintahan. Konsorsium Pembaruan Agraria memandang hal ini akibat lemahnya kebijakan yang di gunakan oleh pemerintahan dalam kasus ini dengan salah satunya adalah kebijakan Presiden. KPA dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) melakukan advokasi terhadap kebijakan Presiden untuk di revisi dengan memberikan naskah akademik dari Perpres tersebut agar hasilnya dapat menyelesaikan konflik-konflik agraria di Indonesia¹⁰.

Hadirnya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk edukasi dan advokasi kebijakan atau aturan yang di terbitkan oleh pemerintah yang berdampak negatif kepada masyarakat. Dilansir dari halaman berita digital yang di terbitkan oleh Hukumonline.com, Konsorsium Pembaruan Agraria menyampaikan sedikitnya ada 3 alasan penting mengapa Lembaga Swadaya Masyarakat ini menyampaikan revisi terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yaitu membenahi kelembagaan pelaksana reforma agraria, subjek reforma agraria, memperkuat dan memperluas objek reforma agraria.

Rumusan Masalah

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis ingin mengkaji bagaimana peran Konsorsium Pembaruan Agraria dalam Advokasi untuk Rakyat yang menghadapi masalah atau konflik Agraria di daerahnya tersebut. Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pembebasan

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-perpres-reforma-agraria-absen-partisipasi-publik-lt6204f64b0f8d4>

lahan atau Landreform untuk masyarakat Indonesia dalam kurung waktu tahun 2020 ini di era reformasi kepemimpinan Jokowi – MA. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah dipaparkan oleh penulis maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?
2. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi dalam 2 aspek praktis dan aspek akademik yaitu :

Aspek Praktis

Sesuai dengan pembahasan yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penulis dalam aspek praktis yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengkaji proses dan hasil dari peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

2. Memperoleh hasil penelitian secara langsung dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Aspek Akademik

Sesuai dengan pembahasan yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penulis dalam aspek praktis yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengkaji serta meneliti lebih dalam yang dimana kemudian mengembangkan pengetahuan peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
2. Memperoleh hasil penelitian mengenai peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong Peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi dalam 2 aspek praktis dan aspek akademik yaitu :

Aspek Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini dalam aspek praktis adalah untuk mengetahui hasil dan proses Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Aspek Akademik

Adapun kegunaan dari penelitian diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pembelajaran dan juga dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, diharapkan pula penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Ilmu Politik dan dapat menjadi sumber informasi dalam mencari bahan pembelajaran, dan juga tentunya sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat menjadi sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat serta mengetahui pembahasan yang ada dalam proposal skripsi secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan, dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi menjadi 6 bab yang saling berkaitan serta diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya, dengan harapan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca, sebagai berikut:

- **Bab I** : Pendahuluan sebagai bab awal yang terdiri oleh beberapa bagian yaitu Latar belakang, Identifikasi masalah, Pembahasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.
- **BAB II** : Di bab kedua merupakan bab tinjauan pustaka, penulis akan menjabarkan beberapa teori serta konsep yang dianggap relevan sebagai pisau analisa untuk melaksanakan penelitian mengenai Peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Dalam bab ini akan diuraikan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain serta apa yang akan dilakukan oleh peneliti supaya terlihat apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Ada pun teori yang digunakan oleh penulis sebagai berikut : Teori Kelompok Penekan, Teori Komunikasi Persuasif, dan Teori Gerakan Sosial.
- **BAB III** : Dalam bab ketiga yang merupakan metode penelitian, penulis menjabarkan secara singkat tentang sejarah Reforma Agraria di Indonesia, Landreform di Indonesia, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka serta wawancara.
- **BAB IV** : Bab IV ini merupakan Bab yang menjabarkan gambaran umum mengenai Konsorsium Pembaruan Agraria, serta menjabarkan

gambaran mengenai Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan Advokasi.

- **BAB V : REFORMA AGRARIA INDONESIA DARI KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DALAM MERESPON IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA,**

Bab ini menyajikan data yang telah diperoleh penulis dari hasil observasi, wawancara serta studi pustaka sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini

- **BAB VI :** Pada Bab VI sebagai bab penutup penelitian ini adalah penutup atau akhir penjabaran yang merupakan hasil dari penelitian secara umum dan menyeluruh oleh penulis.

